



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dapat mengatur urusan yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. bahwa Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal Hewan dan hasil Hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan manusia maka Hewan yang diperuntukkan sebagai bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal untuk bahan baku industri dan jasa perlu diselenggarakan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
14. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
15. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
16. Otoritas Veteriner Daerah yang selanjutnya disebut Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
17. Pejabat Otoritas Veteriner adalah Dokter Hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau Fungsional medik veteriner tertinggi.
18. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
21. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau

dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

22. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan atau kematian Hewan yang tinggi.
23. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
24. Obat Keras adalah obat Hewan yang jika pemberiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi Hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi Produk Hewan tersebut.
25. Obat Bebas adalah obat Hewan yang dapat dipakai dengan bebas pada Hewan tanpa resep Dokter Hewan.
26. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
27. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
28. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
29. Pematangan Hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong, pematangan/ penyembelihan, dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong.
30. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
31. Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.
32. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Produk Hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan non komersial.
33. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu Produk Hewan terhadap unsur bahaya (hazards) dan cemaran.
34. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan di wilayah daerah.
35. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di

suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular secara mendadak dan meluas.

36. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
37. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi Hewan.
38. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
39. Sumber Daya Genetik Hewan adalah Hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
40. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
41. Dinas Perikanan dan Peternakan atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan Kesehatan Hewan.
42. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan Masyarakat secara terpadu.
43. Depopulasi Hewan adalah Tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah Hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan Penyakit Hewan, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.
44. Eradikasi Penyakit Hewan adalah tindakan pembasmian Penyakit Hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.
45. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disingkat PHMS adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan Masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sumber daya;
- b. peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;
- d. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- e. Otoritas Veteriner Daerah dan Dokter Hewan Berwenang;
- f. pemberdayaan Peternak dan usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. pengembangan sumber daya manusia;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB III SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Sumber daya penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi:

- a. sumber daya air; dan
- b. Sumber Daya Genetik.

Bagian Kedua Sumber Daya Air

Pasal 4

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga Sumber Daya Genetik

Pasal 5

- (1) Sumber Daya Genetik Hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografis Sumber Daya Genetik Hewan.

- (3) Sumber Daya Genetik Hewan dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.
- (4) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.

BAB IV PETERNAKAN

Bagian Kesatu Benih dan Bibit

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/ atau pembibitan.
- (4) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau untuk produksi.
- (5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (6) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.
- (7) Pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
- (8) Pengelolaan Sumber Daya Genetik tumbuhan pakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif diafkir untuk dijadikan Ternak potong.
- (2) Penentuan Ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Ternak ruminansia betina yang akan dipotong harus diperiksa oleh Dokter Hewan Berwenang dan/atau

Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada masyarakat yang akan menyembelih Ternak ruminansia betina.
- (5) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia betina kecil produktif dan/atau betina besar produktif.
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (7) Setiap Orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.
- (8) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. pengenaan denda.
- (10) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dikenakan kepada Setiap Orang yang :
 - a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, besaran denda disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan pengafkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pakan

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melakukan budidaya ternak mencukupi kebutuhan pakan yang seimbang.
- (2) Pemerintah Daerah membina pelaku usaha untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang seimbang.

Pasal 9

- (1) Pengadaan dan/atau pembudidayaan tanaman pakan ternak dilakukan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain dengan tetap mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengadaan pakan dan/atau bahan pakan yang tergolong bahan pangan, Pemerintah Daerah mengutamakan bahan baku pakan lokal.
- (3) Pengadaan dan penggunaan pakan dan/atau bahan pakan yang berasal dari organisme transgenik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati.

Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 10

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin peternakan impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap alat dan mesin peternakan yang diedarkan di Daerah wajib berlabel dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap Orang yang tidak memberi label dan dilengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi berupa:
 - a. penghentian sementara dari peredaran;
 - b. penarikan dari peredaran;
 - c. pencabutan izin usaha; dan
 - d. pengenaan denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Alat dan Mesin Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Budi Daya

Pasal 13

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 14

- (1) Budi daya ternak dilakukan oleh Peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak harus mendapatkan ijin secara sosial dari masyarakat.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak wajib memiliki izin usaha peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari peredaran;
 - c. penarikan dari peredaran;
 - d. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. pengenaan denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar-Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.

- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.
- (5) Pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya dengan diketahuinya penandatanganan perjanjian kerja sama kemitraan usaha terkait.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya Ternak sesuai dengan pedoman budi daya Ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan membina pengembangan budi daya yang dilakukan oleh Peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memberikan fasilitas untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang Peternakan.

Bagian Kelima

Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 17

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budi daya harus mengikuti syarat Kesehatan Hewan, keamanan hayati dan kaidah agama, etika, serta estetika dengan memperhatikan Kesejahteraan Hewan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen Produk Hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya Unit Usaha pasca panen yang memanfaatkan Produk Hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau ternak dan Produk Hewan di Daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein Hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat

dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membina berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.

BAB V KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - e. pengobatan Penyakit Hewan.

Paragraf 1

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 22

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan, peta, dan status situasi Penyakit Hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans dan pemetaan;
 - b. penyidikan dan peringatan dini;
 - c. pemeriksaan dan Pengujian; dan
 - d. laporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium Kesehatan Hewan Pemerintah/Pemerintah Daerah atau swasta yang telah terakreditasi.

Paragraf 2
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 23

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah;
 - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah;
 - c. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
 - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu wilayah dalam Daerah.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran Hewan, dan/atau biosekuriti.

Paragraf 3
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 24

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengamanan Penyakit Hewan Menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan biosekuriti;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 25

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;

- c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pelaksanaan Eradikasi Penyakit Hewan; dan
 - h. pelaksanaan Depopulasi Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 26

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis Hewan dan satwa, untuk menjamin:
- a. status Kesehatan Hewan;
 - b. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan Produk Hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 27

- (1) Pengobatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau perusahaan Peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan Obat Keras, Obat Bebas terbatas, dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hewan yang menderita Penyakit Hewan Menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau paramedik veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.

- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi Hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah Penyakit Hewan harus dimusnahkan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 28

- (1) Berdasarkan sediaanannya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi Obat Keras, Obat Bebas terbatas dan Obat Bebas.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sediaan biologik, biang isolat lokal disimpan di laboratorium dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan veteriner.

Pasal 29

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap Obat Hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan Pengujian.
- (3) Pembuatan, penyediaan, peredaran dan Pengujian Obat Hewan harus dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan dan peredaran Obat Hewan.

Pasal 30

- (1) Obat Keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian Obat Keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:

- a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan izin; atau
 - e. pengenaan denda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 32

Bentuk Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. penjaminan Higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan Produk Hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.

Paragraf 1

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 33

- (1) Penjaminan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi Produk Hewan yang meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal Hewan;
 - c. di tempat produksi Produk Hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan RPH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara yang baik pada rantai produksi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap Orang yang mempunyai Unit Usaha Produk Hewan mengajukan permohonan untuk memperoleh

Nomor Kontrol Veteriner dalam rangka menjamin Higiene dan Sanitasi.

- (5) Jenis Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. RPH ruminansia;
 - b. RPH unggas;
 - c. RPH babi;
 - d. budidaya unggas petelur;
 - e. budidaya Ternak perah;
 - f. usaha pengolahan daging;
 - g. usaha pengolahan susu;
 - h. usaha pengolahan telur;
 - i. retail;
 - j. kios daging;
 - k. gudang berpendingin;
 - l. gudang kering;
 - m. usaha penampungan susu;
 - n. usaha pengumpulan, pengemasan, dan pelabelan telur konsumsi;
 - o. usaha penanganan atau pengolahan madu;
 - p. usaha pencucian usaha sarang burung walet;
 - q. usaha pengolahan produk pangan asal Hewan;
 - r. usaha pengolahan Produk Hewan non pangan; dan/atau
 - s. usaha pengolahan sarang burung walet.
- (6) Pembinaan dan pengawasan Unit Usaha Produk Hewan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner maupun yang sudah memiliki Nomor Kontrol Veteriner dilakukan oleh Dinas.
- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas.
- (9) Pencabutan izin usaha bagi Unit Usaha yang tidak mengajukan permohonan Nomor Kontrol Veteriner dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah dilakukan penghentian sementara oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pematangan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

- (2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.

Paragraf 2 Penjaminan Produk Hewan

Pasal 35

Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan;
- b. Pengawasan Produk Hewan;
- c. pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan;
- d. Standardisasi Produk Hewan; dan
- e. Sertifikasi Produk Hewan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan pada:
 - a. RPH; dan
 - b. Unit Usaha Produk Hewan selain RPH.
- (2) Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b dilakukan terhadap Hewan yang:
 - a. diproduksi di dalam Daerah; dan
 - b. dimasukkan dari luar Daerah.

Pasal 37

Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan dan Pengawasan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan terhadap Produk Hewan yang:
 - a. akan diedarkan; dan
 - b. alam peredaran.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan di Laboratorium Veteriner milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau laboratorium milik swasta yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah memiliki Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kapasitas laboratorium.
- (4) Kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 40

- (1) Standardisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan terhadap Produk Hewan yang diedarkan di Daerah.
- (2) Standardisasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar Produk Hewan yang dihasilkan memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 41

- (1) Sertifikasi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e meliputi:
 - a. Sertifikat Veteriner; dan
 - b. Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Produk Hewan yang diedarkan di Daerah diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Daerah.
- (3) Sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan oleh institusi yang berwenang di bidang sertifikasi Halal.

Paragraf 3

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis dan Penyakit Hewan Menular Strategis

Pasal 42

- (1) Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan PHMS di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. penetapan penanganan Zoonosis prioritas dan PHMS prioritas;
 - b. manajemen resiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan Zoonosis;
 - e. partisipasi masyarakat; dan

- f. penanggulangan bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengendalian dan penanggulangan Zoonosi dan PHMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 43

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan Peliharaan yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Pasal 44

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) wajib dilakukan oleh:
 - a. pemilik Hewan;
 - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
 - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis; dan
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pemilik Hewan dan orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Dinas.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh Bupati.

BAB VII OTORITAS VETERINER DAERAH DAN DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan Otoritas Veteriner Daerah.
- (3) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat oleh Bupati berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan Berwenang.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melaksanakan Sikeswanas.
- (5) Dalam pelaksanaan Sikeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan Dokter Hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan Daerah.

- (6) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan/atau Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner juga melakukan:
 - a. pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. pengaturan Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan Medik Reproduksi;
 - d. medik konservasi;
 - e. forensik veteriner; dan
 - f. pengembangan kedokteran Hewan perbandingan.

Pasal 47

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi :
 - a. pelayanan jasa laboratorium veteriner;
 - b. pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan Pengujian veteriner;
 - c. pelayanan jasa Medik Veteriner; dan/atau
 - d. pelayanan jasa di puskesmas atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Otoritas Veteriner Daerah

Pasal 49

- (1) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari daerah lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan,

- pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Daerah kepada Bupati;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosio ekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) Daerah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

Pasal 50

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau pejabat fungsional Medik Veteriner tertinggi.

Bagian Ketiga Dokter Hewan Berwenang

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

- (4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.

Pasal 53

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *Visum et Repertum* Hewan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan Menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular di suatu wilayah dalam Daerah;
 - f. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan, dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - g. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - h. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila Unit Usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki Unit Usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan memasuki Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dapat dicabut oleh Bupati apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 56

- (1) Pemberdayaan Peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang Kesehatan Hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan Produk Hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal

- yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, perusahaan peternakan dan usaha Kesehatan Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.

- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan oleh Bupati dibantu Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 61

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan, bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap Orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Dalam hal Otoritas Veteriner Daerah belum ditetapkan, maka segala kewenangan Otoritas Veteriner Daerah berada di Dinas.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2024 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-236/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal Hewan dan hasil Hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesehatan Hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal Hewan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dengan memperhatikan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019).

maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemuliaan adalah usaha untuk menjaga kemurnian genetik Hewan dan atau meningkatkan genetik Hewan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “konservasi dalam habitatnya” (*in situ*) adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi Hewan di dalam habitatnya.

Yang dimaksud dengan “konservasi diluar habitatnya” (*ex situ*) adalah semua kegiatan untuk mempertahankan populasi Hewan di luar habitatnya dalam berbagai bentuk yaitu Hewan hidup, gen, DNA, genom, mani, sel telur, embrio atau jaringan, yang dapat digunakan untuk membentuk genotipe baru.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Diakir yaitu disortir atau diseleksi menjadi ternak potong.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peternak dalam hal mendapatkan izin secara sosial dan kemasyarakatan dibuktikan dengan berita acara sosialisasi rencana budi daya ternak kepada masyarakat setempat yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat dengan ditembuskan kepada Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penghentian sementara dilaksanakan setelah akhir masa akhir panen khusus untuk ayam pedaging dan dilaksanakan secara langsung khusus untuk ayam petelur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah Kesejahteraan Hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan

pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu Penyakit Hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati Hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan Penyakit Hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya Penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan Penyakit Hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan Hewan dan lingkungannya dari Penyakit Hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan Penyakit Hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari Penyakit Hewan Menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas Hewan dan Produk Hewan, penanganan Hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi Eradikasi Penyakit Hewan dan Depopulasi Hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan Penyakit Hewan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan Hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian Obat Hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian Hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab Penyakit Hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen Penyakit Hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan Hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan Hewan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peternak, pemilik Hewan, dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan Penyakit Hewan Menular yang tidak strategis menjadi tanggung jawab masyarakat. Pengamanan terhadap Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular strategis

yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik Hewan, Peternak, atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas Hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan pengobatan Hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menggunakan Obat Keras" contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau Obat Keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan "pengobatan secara parenteral" adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "visum" adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis Penyakit Hewan.

Yang dimaksud dengan "eutanasia" pada dieutanasia pada ayat (3) dan pengeutanasiaan pada ayat (5) adalah pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rantai produksi Produk Hewan” adalah hubungan saling terkait antara tiap tahapan proses produksi Produk Hewan mulai dari tempat budidaya, tempat produksi pangan asal Hewan dalam bentuk segar dan turunannya, tempat produksi Produk Hewan nonpangan segar dan Produk turunan pangan asal Hewan, RPH, tempat pengumpulan dan penjualan, serta dalam pengangkutan Produk Hewan.

Yang dimaksud dengan “cara yang baik” merupakan program persyaratan dasar dalam jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan, antara lain meliputi praktik Higiene dan Sanitasi yang baik, praktik Veteriner yang baik, dan praktik biosekuriti (*biosecurity practices*).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “kedokteran perbandingan” adalah disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan proses biologi, fisiologi, patologi, dan perkembangan penyakit (*patogenesis*), termasuk respons dari proses tersebut akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk perlakuan alamiah dan/atau perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang terjadi pada manusia dan Hewan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan pronogsis Penyakit Hewan karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan Menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 96